



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Jalan Raya Duri – Dumai Km.19 Desa Sebangar

KEPUTUSAN CAMAT BATHIN SOLAPAN NOMOR : KPTS/XI/ 2020/80

TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN BATHIN SOLAPAN TAHUN 2020-2022

CAMAT BATHIN SOLAPAN

- Menimbang** :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya dan berkembang secara optimal, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu penetapan Keputusan Camat Bathin Solapan tentang Penetapan Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2020-2022.
- Mengingat** :
1. Pasal 28 b ayat (2) Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh dan Berkembang serta Berhak Atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi;
 2. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 4. Pasal 12 Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Anak Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Keputusan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Inspektorat, Badan Perencanaan Pemerintah Daerah dan Lembaga Daerah Kabupaten Bengkalis.


Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan Bathin Solapan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2020-2022, sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sebangar
Pada Tanggal : 16 November 2020

CAMAT BATHIN SOLAPAN


WAHYUDDIN, S.Sos, MM
NIP.19710303 199201 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bengkalis (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT BATHIN SOLAPAN

NOMOR : KPTS/XI/2020/

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2020

KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
TAHUN 2020-2022

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
I	PEMBINA	NADIA UTAMI, S.Pd.I	
II	A. KETUA B. WAKIL KETUA C. SEKRETARIS D. BENDAHARA	TEGAR MAULANA AL-QODRI SARI RAMADHANI HARY GUNAWAN RATIH WINDI SARI	SMAN 3 MANDAU SMKS KORPRI SMAN 3 MANDAU SMKS KORPRI
III	DEVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	KOORDINATOR	MUHAMMAD RAIHAN	SMAN 3 MANDAU
	ANGGOTA	SRI AUDIA RAHMA	SMAN 3 MANDAU
IV	DEVISI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		
	KOORDINATOR	AZZAHRA SETYA NINGSIH	SMAN 3 MANDAU
	ANGGOTA	SITI ADE MELIANA	SMAN 3 MANDAU
V	DEVISI KESENIAN DAN BUDAYA		
	KOORDINATOR	SHOFIA KHAIRUNISSA UTAMI	SMAN 3 MANDAU
	ANGGOTA	KARAIN VANISYA	SMAN 3 MANDAU
	ANGGOTA	AJENG RETNO LESTARI	SMKS KORPRI
VI	DEVSI OLAHRAGA		
	KOORDINATOR	M. REFANZA	SMAN 3 MANDAU
	ANGGOTA	ANDIKA SAPUTRA	SMAN 3 MANDAU
	ANGGOTA	NURHANIFAH	SMKS KORPRI
VII	DEVISI KEROHANIAN		
	KOORDINATOR	MULYADI	SMKS KORPRI
	ANGGOTA	NASHIRA HIKMA	SMAN 3 MANDAU
VIII	DEVISI EKONOMI		
	KOORDINATOR	OKTAVIA IKA SARI	SMKS KORPRI
	ANGGOTA	RAMADHANI ANDIFA HASAN	SMAN 3 MANDAU
IX	DEVISI HUMAS DAN DOKUMENTASI		
	KOORDINATOR	MIFTAHUL JANNAH	SMAN 3 MANDAU
	ANGGOTA	MUHAMMAD RAFLY ALPAYED	SMAN 3 MANDAU

CAMAT BATHIN SOLAPAN



WAHYUDDIN, S.Sos, MM

NIP. 19710303 199201 1 001